



## **BUPATI BANTUL**

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 95 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA  
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANTUL TAHUN 2019

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Organisasi Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja (Renja) sebagai acuan penyusunan rencana kegiatan tahun berikutnya;
- b. bahwa untuk menyusun rencana kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Tahun 2019, perlu dibentuk Tim Penyusun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 72);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 21);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 109);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANTUL TAHUN 2019.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Tahun 2019 dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah menyusun Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Tahun 2019.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2018.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 29 Januari 2018

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;  
Cq. Kepala Biro Hukum Setda Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul;
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL  
ASISTEN PEMERINTAHAN  
U.b. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR 95 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN  
 RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN  
 KABUPATEN BANTUL TAHUN 2019

**SUSUNAN PERSONALIA**

No	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Dalam Dinas
1.	2.	3.
1.	Ketua	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul
2.	Sekretaris	Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul
3.	Koordinator Kelompok Kerja Bidang Kesehatan Masyarakat	Ka. Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kab. Bantul
	Anggota	1. Ka. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinas Kesehatan Kab. Bantul 2. Ka. Seksi Promosi dan Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kab. Bantul 3. Ka. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kerja dan Olahraga Dinas Kesehatan Kab. Bantul
4.	Koordinator Kelompok Kerja Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Ka. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kab. Bantul
	Anggota	1. Ka. Seksi Surveilans dan Imunisasi Dinas Kesehatan Kab. Bantul 2. Ka. Seksi Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Kab. Bantul 3. Ka. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa Dinas Kesehatan Kab. Bantul
5.	Koordinator Kelompok Kerja Bidang Pelayanan Kesehatan	Ka. Bidang Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kab. Bantul
	Anggota	1. Ka. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Tradisional Dinas Kesehatan Kab. Bantul 2. Ka. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Bencana Dinas Kesehatan Kab. Bantul 3. Ka. Seksi Perizinan dan Peningkatan Mutu Dinas Kesehatan Kab. Bantul

1.	2.	3.
6.	Koordinator Kelompok Kerja Bidang Sumber Daya Kesehatan  Anggota	Ka. Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kab. Bantul  1. Ka. Seksi Farmasi, Makanan dan Minuman Dinas Kesehatan Kab. Bantul 2. Ka. Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana Kesehatan Dinas Kesehatan Kab. Bantul 3. Ka. Seksi Kemitraan Dinas Kesehatan Kab. Bantul
7.	Koordinator Kelompok Kerja Pengumpul Data dan informasi  Anggota	Kasubag. Program Dinas Kesehatan Kab. Bantul  1. Kasubag. Umum dan KepegawaianbDinas Kesehatan Kab. Bantul 2. Kasubag. Keuangan dan Aset Dinas Kesehatan Kab. Bantul
8.	Staf Sekretariat	1. Penyusun Data dan Informasi Dinas Kesehatan Kab. Bantul 2. Pengadministrasi Umum Subbag. Program Dinas KUKMP Kab. Bantul 3. Staf Urusan Kepegawaian Dinas Kesehatan Kab. Bantul 4. Pengurus Barang Dinas Kesehatan Kab. Bantul

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO